



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 86 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Pemantauan dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
10. SKPD Terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
16. Bencana Nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

18. Keadaan Darurat adalah situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan Daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau Bencana Alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD Terkait dalam penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan:

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat;
- b. pengeluaran untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga pada waktu status Keadaan Darurat Bencana dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.

- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - e. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kriteria Keadaan Darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 9

Informasi kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dapat berupa:

- a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
- b. rekomendasi aparat pengawas internal pemerintah;
- c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
- e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (2) Pagu alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPKD.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat yang ditetapkan Wali Kota, kepala SKPD Terkait yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi

- mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada Sekretaris Daerah dengan dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sekretaris Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan rencana kebutuhan belanja dan dokumen pendukung untuk dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas rencana kebutuhan belanja setelah usulan rencana kebutuhan belanja dan dokumen pendukung lengkap diterima;
 - e. Inspektorat Daerah setelah melakukan reviu mengeluarkan laporan hasil reviu rencana kebutuhan belanja pada hari berkenaan;
 - f. kepala SKPD Terkait mengajukan rencana kebutuhan belanja sesuai dengan laporan hasil reviu kepada PPKD selaku BUD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah laporan hasil reviu diterbitkan;
 - g. pengajuan rencana kebutuhan belanja disertai dengan:
 1. surat permohonan pengajuan rencana kebutuhan belanja;
 2. laporan hasil reviu rencana kebutuhan belanja dari Inspektorat Daerah; dan
 3. surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala SKPD Terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban secara keuangan dan fisik terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - h. PPKD selaku BUD mengusulkan penetapan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai usulan kepala SKPD Terkait kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak usulan rencana kebutuhan belanja diterima;
 - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah memproses Keputusan Wali Kota tentang Penerima Anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai usulan PPKD;
 - j. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD Terkait yang mengusulkan berdasarkan Keputusan Wali Kota; dan
 - k. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Terkait.
- (2) Format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan ketentuan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD;
- c. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
- d. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Terkait yang mengajukan rencana kebutuhan belanja.

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, SKPD Terkait melakukan verifikasi dan validasi;
- b. verifikasi dan validasi, dimaksudkan untuk:
 1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
 2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian;
- c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan SKPD Terkait, SKPD Terkait menetapkan surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar atau surat ketetapan retribusi Daerah lebih bayar dan mengusulkan kepada PPKD selaku BUD untuk ditetapkan surat ketetapan lebih bayar;
- d. berdasarkan pengajuan surat ketetapan lebih bayar, bendahara pengeluaran SKPKD memproses pengajuan pembayaran langsung pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah dan membebarkannya pada rekening Belanja Tidak Terduga; dan
- e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum bendahara pengeluaran SKPKD.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan tahapan:

- a. kepala SKPD Terkait mengajukan telahaan staf yang memuat rencana kebutuhan belanja kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan;
- b. berdasarkan persetujuan Wali Kota, kepala SKPD Terkait mengajukan permohonan pencairan dilengkapi dengan surat pernyataan mutlak penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD;
- c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dokumen;
- d. berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PPKD selaku BUD mengusulkan permohonan penetapan Keputusan Wali Kota kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang penerima anggaran Belanja Tidak Terduga;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan;
- f. PPKD selaku BUD melakukan pencairan berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penerima anggaran Belanja Tidak Terduga; dan
- g. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Terkait.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui Belanja Tidak Terduga untuk mendanai tanggap darurat sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD Terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya; dan
 - b. kepala SKPD Terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagai berikut:
- a. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - b. kepala SKPD Terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD Terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar Keadaan Darurat dan keperluan mendesak.
- (2) Tata cara pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD; dan
 - c. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui Belanja Tidak Terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar Keadaan Darurat dan keperluan mendesak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG



KEPALA BAGIAN HUKUM,

Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Maret 2024
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 7 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 4

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PADA
TAHUN.....

A. LATAR BELAKANG

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1. Dasar Hukum :

- a.
- b.
- c. dst.

2. Batas Kegiatan

.....
.....
.....

B. TUJUAN

.....
.....
.....

C. RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

No	Uraian Kebutuhan Belanja	Satuan	Harga	Perkiraan Kebutuhan Anggaran
TOTAL				

D. PENUTUP

.....
.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran,

.....

NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG



KEPALA BAGIAN HUKUM,

Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE